



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

**JASA PELAYANAN PASIEN UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. HASRI AINUN HABIBIE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwa Rumah Sakit berhak menerima imbalan jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jasa Pelayanan pasien umum pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5072);
6. Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penamaan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JASA PELAYANAN PASIEN UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. HASRI AINUN HABIBIE






BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1






Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. pemerintahan daerah.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa

KARO HUKUM	DIREKTUR RSUD PROVINSI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

6. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka bimbingan, pelayanan administrasi, observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medic atau pelayanan kesehatan lainnya
7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa diinap di ruang rawat inap.
8. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk obsesrvasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
10. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medic ,Perawat dan tenaga penunjang medik lainnya berupa pemeriksaan, konsultasi, dan tindakan medik.
11. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dan pihak lain di Rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan Medik meliputi pelayanan Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan Administrasi, Pelayanan laundry dan lain lain pelayanan yang terkait dengan pelayanan kesehatan.
12. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum dan local.
13. Tindakan medik non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan untuk membantu menegakkan diagnose dan therapy
14. Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi Perawatan Jenazah, Konservatif yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
15. Pasien umum adalah pasien yang tidak memiliki kartu, baik kartu BPJS, Jamkesmas, Askes dan lain-lain.
16. Pasien Badan Penyelenggara JAminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah pasien yang biaya pelayanan kesehatannya dijamin oleh BPJS
17. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.

KARO HUKUM	DIREKTUR RSUD PROVINSI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

18. Pegawai RSUD adalah Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan atau memberikan pelayanan di RSUD.
19. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di RSUD atas jasa yang diberikan kepada pasien dan/atau peserta pendidikan dan penelitian dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visit, rehabilitasi medik dan mental, pelayanan pendidikan dan penelitian atau pelayanan lainnya

BAB II

JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2






- (1) Maksud pemberian Jasa Pelayanan:
- menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai;
 - menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggung jawabkan/akuntabel
 - saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran.
- (2) Tujuan pemberian Jasa Pelayanan :
- meningkatkan motivasi kerja;
 - meningkatkan kesejahteraan karyawan;
 - meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan.
- (3) Ruang Lingkup pemberian Jasa Pelayanan yaitu pelaksanaan pembagian jasa pelayanan di RSUD.

Bagian Kedua

Sumber Dan Besaran Jasa Pelayanan

Pasal 3

- (1) Jasa Pelayanan bersumber pada pendapatan RSUD meliputi :
- pelayanan kesehatan terdiri atas :
 - Pasien Umum;
 - Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran);
 - Pasien Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda); dan

KARO HUKUM	DIREKTUR RSUD PROVINSI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






4. Pasien Penjamin Lainnya.
- b. pelayanan Pendidikan dan Penelitian; dan
- c. pelayanan Lainnya.
- (2) Besaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. besaran jasa Pelayanan dari pendapatan RSUD yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. besaran Jasa Pelayanan dari pendapatan RSUD yang bersumber dari pelayanan kesehatan Pasien BPJS Kesehatan (Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, sebesar 50% (lima puluh persen);
- c. besaran Jasa Pelayanan dari pendapatan RSUD yang bersumber dari pelayanan kesehatan Pasien BPJS Kesehatan Non Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) yang naik kelas VIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. besaran Jasa Pelayanan dari pendapatan RSUD yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. besaran Jasa Pelayanan dari pendapatan RSUD yang bersumber dari pelayanan kesehatan Pasien penjamin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. besaran Jasa pelayanan dari pendapatan RSUD yang bersumber dari pelayanan pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Ketiga

Penerima dan Mekanisme Pembagian Jasa Pelayanan

Pasal 4

- (1) Jasa Pelayanan diberikan kepada pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di RSUD yang meliputi tenaga Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari :
- a. Tenaga Medis;
- b. Tenaga Keperawatan;
- c. Tenaga Kesehatan lainnya;

KARO HUKUM	DIREKTUR RSUD PROVINSI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- d. pendukung pelayanan lainnya yang meliputi administrasi, manajemen/struktural; dan
 - e. tenaga lainnya.
- (2) Pemberian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
- a. kinerja individu dan tim;
 - b. beban kerja dan tanggung jawab;
 - c. kompetensi;
 - d. kepatutan;
 - e. kebersamaan.
- (3) Besaran Persentase Pembagian Jasa Pelayanan pada RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta mekanisme pemberian jasa pelayanan diatur oleh pimpinan RSUD setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (4) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 DESEMBER 2017

GUBERNUR GORONTALO,


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 18 DESEMBER 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 1